



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

Nama lengkap	:	Kasemo
Tempat lahir	:	Jember
Umur/Tanggal lahir	:	48 Tahun /18 Desember 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pondok Rampal Rt/Rw.: 01/06 Desa Pondokjoyo Kecamatan Semboro Kabupaten Jember
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/pekebun

#### Terdakwa 2

Nama lengkap	:	Salim
Tempat lahir	:	Jember
Umur/Tanggal lahir	:	38 Tahun /1 Juli 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan I Rt/Rw.: 01/01 Desa Karangduren Kecamatan Balung Kabupaten Jember
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh harian lepas

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALIM dan KASEMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALIM dan KASEMO dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB
  - 2) 1 (satu) lembar stnk dan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEX SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
  - 3) 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

*Dikembalikan kepada Saksi YANUAR RENDY PRATAMA*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SALIM dan KASEMO pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2023 sekira jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juni tahun 2023, bertempat di Rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA yang berlokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *Barang Siapa Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO bertemu di pinggir jalan Desa Wonorejo, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki kearah Timur, kemudian sesampainya di lokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru.

- Bahwa selanjutnya saat Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saat sampai di pinggir sawah di Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah kehabisan bahan bakar lalu sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dibawa ke rumah Terdakwa KASEMO.

- Bahwa kemudian ke esokan harinya Saksi RONI MOCH. ARIFIN dan Terdakwa SALIM disuruh datang ke rumah Terdakwa KASEMO dan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dari sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru

- Bahwa Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO telah membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah tanpa sejijin dari pemiliknya yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA dan menyebabkan kerugian sekitar senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. YANUAR RENDY PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pelapor yang saksi pelapor ketahui telah menjadi korban pencurian sepeda motor milik pelapor yang mana awalnya pada hari itu sekira jam 21.00 Wib, pelapor memarkir 3 (satu) unit sepeda motor di garasi rumah setelah itu pelapor masuk kedalam rumah dan beristirahat tidur hingga kemudian pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib ketika pelapor bangun tidur ternyata pelapor mendapati jika sepeda motor milik pelapor sudah tidak ada atau hilang dalam keadaan pintu garasi terbuka, diduga pelaku pencurian melakukan aksi pencuriannya perkiraan jam 03.00 s/d 03.30 Wib karena sebelum jam 03.00 Wib pelapor masih sempat terbangun dan keadaan masih baik baik saja;
- Bahwa barang yang hilang akibat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut adalah :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEX SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
  - Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, telah ditemukan oleh masyarakat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Rumah saksi pelapor di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, dengan keadaan jendela depan rumah rusak akibat congkelan dan mengambil sepeda motor dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu, dikarenakan kunci asli masih ada di pelapor;
- Bawa saksi pelapor memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stir dan kunci kontak ada pada saksi pelapor, namun setelah mio ditemukan dalam keadaan kunci kontak hilang rusak, sehingga pelapor ganti yang baru;
- Bawa pelaku mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik pelapor tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pelapor selaku pemilik;
- Bawa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

## 2. **RONI MOCH ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa yang telah saksi curi tersebut berupa 3 (tiga) unit sepeda motor Antara lain:
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna biru, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu, Nopol tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu
- Bawa saksi saat melakukan Pencurian barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang saksi terangkan tersebut bersama-sama dengan Kasemo dan Salim;
- Bawa saksi melakukan Pencurian tersebut saksi lakukan pada hari, tanggal dan Bulan Lupa pada tahun 2023, sekitar pukul 03.00 Wib di dalam rumah yang berada di Desa Wonorejo, Kec Kencong, Kab Jember;
- bahwa saksi awalnya saat saksi berada dirumah saudara KASEMO yang mana saat itu ada saudara SALIM dan setelah itu saudara KASEMO mengatakan kepada saksi jika mau keluar dengan SALIM untuk mencuri. saksi lihat saudara KASEMO dan SALIM berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai oleh RUDI yang merupakan anak kandung KASEMO lalu saksi di jemput kembali oleh anak KASEMO yaitu RUDI. saksi diturunkan di pinggir jalan sawah oleh saudara RUDI yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana saat itu sudah ada KASEMO dan SALIM dan untuk RUDI langsung meninggalkan Lokasi, lalu saksi disuruh oleh KASEMO untuk sekitaran rumah korban tersebut saksi disuruh oleh KASEMO untuk menunggu disamping rumah korban dengan jarak 1 sampai 2 meter dengan tujuan untuk melihat situasi sekitaran setelah itu KASEMO dan SALIM mendekati rumah pemilik sepeda motor dan yang saksi lihat saat itu saudara KASEMO mengambil alat berupa Obeng dari saku celananya dan yang saksi lihat saudara KASEMO tersebut merusak cendela depan sebelah kanan hingga rusak kemudian saksi melihat pintu depan rumah dibuka oleh saudara KASEMO dan yang saksi lihat KASEMO mengeluarkan sepeda motor N-MAX dari dalam rumah dengan di ikuti oleh SALIM dengan membawa sepeda motor Suzuki SHOGUN dan saksi disuruh membawa yamaha mio yang mana mio tersebut saksi tinggalkan di pinggir jalan karna kehabisan bensin Keesokan harinya saksi dihubungi oleh KASEMO untuk datang kerumahnya dan sesampainya dirumah KASEMO tersebut saksi diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang mana KASEMO mengatakan jika uang tersebut adalah hasil dari Pencurian sepeda motor yang habis dilakukan;

- Bahwa untuk uang hasil sebesar Rp. 1.500.000,- sudah habis saksi pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Salim

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari lupa bulan Juni 2023, sekira jam 03.00 WIB di garasi rumah di alamat Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mencuri 3 (tiga ) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu, 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna biru, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu, Nopol tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Pencurian barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang tersangka terangkan tersebut bersama-sama dengan KASEMO dan RONI MOCH. ARIFIN;
- Bahwa berawal dari Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO bertemu di pinggir jalan Desa Wonorejo, selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berjalan kaki kearah Timur, kemudian sesampainya di lokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;

- Bahwa saat Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saat sampai di pinggir sawah di Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah kehabisan bahan bakar lalu sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dibawa ke rumah Terdakwa KASEMO;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya Saksi RONI MOCH. ARIFIN dan Terdakwa SALIM disuruh datang ke rumah Terdakwa KASEMO dan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dari sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;

Terdakwa II Kasemo

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari lupa bulan Juni 2023, sekira jam 03.00 WIB di garasi rumah di alamat Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri 3 (tiga ) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda N-MAX, warna hitam, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu, 1 (satu) unit Sepeda motor suzuki Shogun, warna biru, tahun tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio , warna Abu-abu, Nopol tidak tahu, Noka/Nosin : tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan Pencurian barang berupa 3 (tiga) unit sepeda motor yang Terdakwa terangkan tersebut bersama-sama dengan SALIM dan RONI MOCH. ARIFIN;
- Bahwa berawal dari Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO bertemu di pinggir jalan Desa Wonorejo, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki kearah Timur, kemudian sesampainya di lokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;
- Bahwa selanjutnya saat Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saat sampai di pinggir sawah di Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah kehabisan bahan bakar lalu sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dibawa ke rumah Terdakwa KASEMO;

- Bahwa kemudian ke esokan harinya Saksi RONI MOCH. ARIFIN dan Terdakwa SALIM disuruh datang ke rumah Terdakwa KASEMO dan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dari sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No.

Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB;
2. 1 (satu) lembar stnk dan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari lupa bulan Juni 2023, sekira jam 03.00 WIB di garasi rumah di alamat Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;
- Bahwa Para Terdakwa mencuri 3 (tiga) sepeda motor yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, 1 (satu) lembar stnk dan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEX SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember milik Saksi Yanuar Rendy Pratama;

- Bawa Para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama Saksi Roni Moc. Arifin;
- Bawa berawal dari Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO bertemu di pinggir jalan Desa Wonorejo, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki kearah Timur, kemudian sesampainya di lokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor tersebut lalu saat sampai di pinggir sawah di Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah kehabisan bahan bakar lalu sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dibawa ke rumah Terdakwa KASEMO;
- Bahwa kemudian ke esokan harinya Saksi RONI MOCH. ARIFIN dan Terdakwa SALIM disuruh datang ke rumah Terdakwa KASEMO dan memberikan uang senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan dari sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor milik pelapor tanpa seijin dan sepenuhnya saksi pelapor selaku pemilik;
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengalami kerugian sebesar total Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
4. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang siapa"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama **Terdakwa I Salim dan Terdakwa II Kasemo** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawali surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif Para Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Para Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Bahwa Para Terdakwa sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa";

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam delik "pencurian" adalah memindahkan penguasaan-nyata atas suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa Terdakwa I Salim Terdakwa II Kasemo serta Saksi Roni Moch Arifin telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Yanuar Rendy Pratama;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Yanuar Rendi Pratama yang telah diambil tanpa ijin Saksi Yanuar berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun, warna biru, tahun 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa II KASEMO masuk kedalam rumah selanjutnya keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru. Selanjutnya saat Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor tersebut lalu sampai di pinggir sawah di Dusun Krajan, Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember sekitar 1 (satu) kilometer dari rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah kehabisan bahan bakar lalu sepeda motor tersebut ditinggal di pinggir jalan, selanjutnya sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dibawa ke rumah Terdakwa KASEMO;

Menimbang, bahwa Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO telah membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, sepeda motor Suzuki Shogun warna biru dan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah tanpa sejijin dari pemiliknya yakni Saksi YANUAR RENDY PRATAMA dan menyebabkan kerugian sekitar senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Di Miliki Secara Melawan Hukum pada Waktu Malam Dalam

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.3. Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kwantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

- a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta ;

Para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana ;

- b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik ;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa berasal Saksi RONI MOCH. ARIFIN, Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO bertemu di pinggir jalan Desa Wonorejo, selanjutnya para terdakwa berjalan kaki kearah Timur, kemudian sesampainya di lokasi di Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo, Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur “Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Dengan Merusak, Memotong, Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta persidangan dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa berawal dari Terdakwa KASEMO menyuruh Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk menunggu disamping rumah Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, kemudian Terdakwa SALIM dan Terdakwa KASEMO mendekati rumah milik Saksi YANUAR RENDY PRATAMA, selanjutnya Terdakwa KASEMO mengeluarkan obeng dari saku celananya lalu mencongkel jendela rumah hingga rusak sehingga jendelanya terbuka lalu Terdakwa KASEMO masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa KASEMO keluar dari dalam rumah lewat pintu garasi sambil mendorong sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, kemudian Terdakwa SALIM masuk kedalam rumah lalu membawa sepeda motor Suzuki Shogun warna biru, kemudian Terdakwa KASEMO masuk kembali ke dalam rumah dan mengeluarkan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, selanjutnya saat sepeda motor tersebut telah berada di luar rumah, lalu Terdakwa KASEMO memanggil Saksi RONI MOCH. ARIFIN untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, lalu Terdakwa KASEMO membawa pergi sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS dan Terdakwa SALIM membawa pergi sepeda motor Suzuki Shogun warna biru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pemberar, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB, 1 (satu) lembar stnk dan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Yanuar Rendy Pratama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian secara materil kepada Saksi YANUAR RENDY PRATAMA;
- Para Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SALIM dan Terdakwa II KASEMO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.: P-3992-LK, warna merah, tahun 2005, No. Ka.: MH35TL00035K183577, No. Sin.: 5TL184115, No. BPKB.: M-03798635, a.n. STNK BPKB : A. MANSYUR, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember berikut STNK, BPKB.
  - 1 (satu) lembar stnk dan kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX 2DPNON ABS No. Pol.: DK-3198-QS, warna hitam, tahun 2017, No. Ka.: MH3SG3120HK305755, No. Sin.: G3E4E0431208, No. BPKB.: N-02847983-0, a.n. STNK BPKB : I KADEK SUKADANA, dengan Pemilik.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 421/Pid.B/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor sepeda motor Suzuki Shogun No. Pol.: -, warna biru, tahun 2000, No. Ka.: -, No. Sin.: -, No. BPKB.: -, a.n. STNK BPKB : -, dengan Pemilik. Sepeda Motor An.: YANUAR RENDY PRATAMA, Dusun Krajan B Rt/Rw.: 02/17 Desa Wonorejo Kecamatan Kencong Kabupaten Jember;

Dikembalikan kepada Saksi YANUAR RENDY PRATAMA;

- 6.** Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Irwansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S.H., M.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh I Kadek Rinja Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Irwansyah, S.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.